

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teoritis

2.1.1. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah terdiri dari berikut ini:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Kelompok pendapatan asli daerah itu antara lain; pajak daerah, retribusi daerah, bagi laba usaha daerah dan lain-lain PAD yang sah Abdul Halim (2004:64) disini Halim mendefinisikan PAD sebagai sumber ekonomi yang mementingkan penghasilan kepada daerah. Selain itu menurut Munir (2004:161) Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Sumber-sumber penerimaan itu berupa pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan lain-lain PAD yang sah.

Dalam memahami pengertian PAD hal utama yang perlu diingat adalah peraturan perundang-undangan yang merupakan landasan yuridis. Menurut UU nomor 22 pasal 4 dan UU nomor 25 tahun 1999,

Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber keuangan daerah yang digali dalam wilayah daerah yang bersangkuatan terdiri dari pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Dari beberapa pendapat para ahli di atas maka dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah merupakan penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yakni sumber-sumber potensi daerah dan pemungutannya dilakukan berdasarkan peraturan pemerintah daerah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku pengelolaannya dilakukan untuk pembiayaan pembangunan penyelenggaraan roda pemerintahan daerah itu sendiri.

Dalam menganalisa kemampuan keuangan daerah perlu diperhatikan ketentuan dasar mengenai sumber penghasilan daerah. Berdasarkan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 menyebutkan sumber-sumber Pendapatan Daerah terdiri atas: pajak daerah, retribusi daerah, hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

2. Dana Perimbangan

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari Pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara pusat dan daerah (Darise,

2007: 37). Dana perimbangan terdiri dari dana bagi hasil, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari APBN yang dibagikan kepada daerah berdasarkan angka prosentase tertentu dengan memperhatikan potensi daerah penghasil. Dana bagi hasil terdiri dari dana bagi hasil bersumber dari pajak dan dana bagi hasil bersumber daya alam.

Dana Alokasi Umum (DAU) bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah. Dana Alokasi Umum suatu daerah ditentukan atas dasar besar kecilnya celah fiskal (Fiscal Gap) suatu daerah, yang merupakan selis antara kebutuhan daerah (Fiscal Need) dan potensi daerah. Alokasi DAU dibagi ke daerah yang potensi fiskalnya besar tetapi kebutuhannya kecil, akan memperoleh alokasi DAU relative kecil. Sebaliknya daerah potensi fiskal kecil, namun kebutuhan fiskal besar akan memperoleh alokasi DAU relative.

Dana alokasi khusus (DAK) dimaksudkan untuk membantu membiayai kegiatan-kegiatan khusus di daerah tertentu yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, khusus untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu, untuk mendorong percepatan pembangunan daerah. Dana Alokasi Khusus dialokasikan

untuk membantu kebutuhan tertentu, yaitu program nasional atau program kegiatan yang tidak terdapat di daerah lain. Kegiatan ataupun program yang dibiayai oleh Dana Alokasi Khusus didampingi dengan dana pendamping yang bersumber dari penerimaan umum APBD.

3. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

Menurut Halim (2004:269) `Pendapatan ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah`. Menurut Halim (2004: 269), jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan sebagai berikut :

Menurut Halim (2004:269) `Pendapatan ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah`. Menurut Halim (2004: 269), jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan sebagai berikut :

- 1) Hasil penjualan asset daerah yang tidak dipisahkan.
- 2) Penerimaan jasa giro.
- 3) Penerimaan bunga deposito.
- 4) Denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.
- 5) Penerimaan ganti rugi atas kerugian/kehilangan kekayaan daerah

2.1.2 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut UU nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pasal 1 angka 18 menyebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD

adalah pendapatan yang yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya dalam penjelasan atas UU Nomor 33 Tahun 2004 tersebut menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. Menurut Warsito (2001:128) mengemukakan bahwa pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan suatu pendapatan yang menunjukkan suatu kemampuan daerah menghimpun sumber-sumber dana untuk membiayai kegiatan rutin maupun pembangunan. Jadi pengertian dari pendapatan asli daerah dapat dikatakan sebagai pendapatan rutin dari usaha-usaha pemerintah daerah dalam memanfaatkan potensi-potensi sumber keuangan daerah untuk membiayai tugas dan tanggung jawabnya.

Mulya (2010:56) pendapatan asli daerah adalah bagian dari pendapatan daerah yang bersumber dari potensi daerah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sejalan dengan pengertian di atas, Ahmad Yani (2009:51) mengemukakan pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan

kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah diberikan kewenangan secara luas dan nyata di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah secara otonom, tidak terus menerus selalu menggantungkan dana (Anggaran) dari pemerintah pusat melalui pembagian dana perimbangan. Penerapan otonom telah membuat pemerintah daerah dapat menciptakan sumber-sumber pendapatan asli daerah yang baru sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah ini tidak boleh kontrak produktif bagi perkembangan investasi dan tidak mendukung gairah pengusaha untuk melakukan ekspansi usahanya atau penanaman modal di daerah.

Menurut Halim (2007: 51) permasalahan yang dihadapi daerah pada umumnya berkaitan dengan penggalian sumber-sumber pajak dan retribusi daerah yang merupakan salah satu komponen dari pendapatan asli daerah masih belum memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan secara keseluruhan. Kemampuan perencanaan dan pengawasan keuangan yang lemah. Hal tersebut dapat mengakibatkan kebocoran-kebocoran yang sangat berarti bagi daerah. Peranan pendapatan asli daerah dalam membiayai kebutuhan pengeluaran daerah sangat kecil dan bervariasi antara daerah, yaitu kurang dari 10% hingga 50%. Sebagian wilayah Propinsi/

Kabupaten/ Kota dapat membiayai kebutuhan pengeluaran kurang dari 10%.
Distribusi pajak antara daerah sangat timpang karena basis pajak antara daerah sangat bervariasi.

Sumber-sumber pendapatan asli daerah menurut Halim (2007:96)
dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan yaitu:

1. Pajak daerah.
 - a. Pajak provinsi.
 - b. Pajak kabupaten/ kota.
2. Retribusi daerah. terdiri dari:
 - a. Retribusi jasa umum.
 - b. Retribusi jasa usaha.
 - c. Retribusi perijinan tertentu.
3. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Beberapa pengertian pendapatan asli daerah yang dikemukakan oleh para ahli tersebut di atas, pengertian pendapatan asli daerah secara yuridis tertuang dalam UU No 33 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa pendapatan asli daerah selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2.1.3 Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Adapun Jenis-jenis dan tarif pajak daerah kabupaten/kota menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah antara lain:

1. Pajak Provinsi

Pajak provinsi adalah pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah tingkat provinsi terdiri dari:

a. Pajak kendaraan bermotor (PKB).

Pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Tarif pajak kendaraan bermotor ditetapkan paling tinggi 10% dengan perincian:

- (i) Tarif pajak kendaraan bermotor untuk kendaraan bermotor pribadi kepemilikan pertama ditetapkan paling tinggi sebesar 2%.
- (ii) Tarif pajak kendaraan bermotor untuk kendaraan bermotor pribadi kepemilikan kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling tinggi sebesar 10%.

(iii) Tarif pajak kendaraan bermotor untuk kendaraan bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, pemerintah/TNI/POLRI, pemerintah daerah dan kendaraan lain yang ditetapkan dengan peraturan daerah ditetapkan paling tinggi sebesar 2%.

(iv) Tarif pajak kendaraan bermotor untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan paling tinggi sebesar 0.2%.

b. Bea balik nama kendaraan bermotor (PBBNKB).

Bea balik nama kendaraan bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan atau pemasukan kedalam badan usaha. Tarif bea balik nama kendaraan bermotor ditetapkan paling tinggi 20% dengan perincian:

(i) Tarif bea balik nama kendaraan bermotor untuk penyerahan pertama ditetapkan paling tinggi sebesar 20%.

(ii) Tarif bea balik nama kendaraan bermotor untuk penyerahan kedua dan seterusnya ditetapkan paling tinggi sebesar 1%.

c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB).

Pajak bahan bakar kendaraan bermotor adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor. Tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor ditetapkan paling tinggi 10%.

d. Pajak air permukaan.

Pajak air permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan. Tarif pajak air permukaan ditetapkan paling tinggi 10%.

e. Pajak rokok.

Pajak rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah. Tarif pajak rokok ditetapkan sebesar 10%

2. Pajak kabupaten/kota terdiri atas:

a) Pajak hotel.

Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Tarif pajak hotel ditetapkan paling tinggi 10%.

b) Pajak restoran.

Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Tarif pajak restoran ditetapkan paling tinggi 10%.

c) Pajak hiburan.

Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Tarif pajak hiburan ditetapkan paling tinggi 35%.

d) Pajak reklame.

Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Tarif pajak reklame ditetapkan paling tinggi 25%.

e) Pajak penerangan jalan.

Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik. Tarif pajak penerangan jalan ditetapkan paling tinggi 10%.

f) Pajak mineral bukan logam dan batuan.

Pajak mineral bukan logam dan batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, dari sumber alam di dalam atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Tarif pajak mineral bukan logam dan batuan ditetapkan paling tinggi 25%.

g) Pajak parkir.

Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan. Tarif pajak parkir ditetapkan paling tinggi 30%.

h) Pajak air tanah.

Pajak air tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Tarif pajak air tanah ditetapkan paling tinggi 20%.

i) Pajak sarang burung walet.

Pajak sarang burung walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet. Tarif pajak sarang burung walet ditetapkan paling tinggi 10%.

j) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.

Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Tarif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan ditetapkan paling tinggi 0.3%.

k) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Tarif pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan ditetapkan paling tinggi 5%.

Disamping jenis-jenis pajak daerah seperti yang disebutkan diatas, daerah juga diberi keleluasaan atau peluang untuk menciptakan pajak daerah lainnya asalkan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi dalam menciptakan pajak baru Suparmoko (2002:59) adalah:

1. Pungutan itu harus bersifat pajak. artinya dapat dipaksakan dan balas jasanya tidak dapat langsung ditunjuk.
2. Objek pajak dan besar pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Yang dimaksud dengan kriteria ini adalah bahwa pajak tersebut dimaksudkan untuk kepentingan bersama yang lebih luas

antar pemerintah dan masyarakat dengan memperhatikan aspek ketentraman dan kestabilan politik.

3. Ekonomi sosial budaya serta pertahanan dan keamanan. Contohnya: pajak atas seluruh komoditi dan pajak atas minuman beralkohol.
4. Potensi pajak tersebut memadai artinya biaya pemungutannya tidak akan lebih besar dari pada penerimaan pajak.
5. Pajak baru tidak berdampak ekonomi negatif. artinya tidak menyebabkan alokasi faktor produksi yang salah dan menghambat pembangunan. Pajak tidak mengganggu alokasi sumber-sumber ekonomi dan tidak merintang arus sumber daya ekonomi antar daerah maupun kegiatan ekspor-impor.
6. Yang bertentangan dengan kriteria ini adalah pajak yang dipungut atas kegiatan ekonomi tertentu tanpa alasan ekonomi atau sosial yang kuat. contoh: pajak atas produksi garam, pajak atas hasil perkebunan, pajak atas produksi semen, dan pajak atas lalu lintas barang.
7. Pajak dikenakan sedemikian rupa dengan memperhatikan aspek keadilan (equity) dan kemampuan membayar (Ability to Pay) si wajib pajak.
8. Pajak yang dikenakan akan dapat menjaga kelestarian lingkungan. Pajak harus bersifat netral terhadap lingkungan.

Sunarno (2003:7) menyatakan bahwa secara umum pajak pusat dan pajak daerah dibedakan berdasarkan perbedaan karakteristik antara objek

PDF Compressor Free Version

kedua jenis pajak tersebut. Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat biasanya sesuai dengan ciri-ciri sebagai berikut:

1. Dipungut terhadap objek pajak yang relatif mobile. Jenis pajak ini perlu dipungut oleh pemerintah pusat untuk menghindari perpindahan faktor produksi sebagai akibat dari sistem pengenaan pajak yang berbeda, serta untuk menghindari persaingan pajak antar daerah yang dapat menimbulkan penurunan pendapatan daerah.
2. Objek pajak lebih sensitif terhadap perubahan pendapatan masyarakat atau elastis terhadap penghasilan hal ini untuk menghindari fluktuasi anggaran sebagai akibat dari fluktuasi penerimaan pajak.
3. Basis pengenaan pajak tidak terdistribusi secara merata disemua daerah.

Sedangkan pajak daerah dikenakan kepada jenis pajak dengan ciri sebagai berikut:

1. Objek pajak relatif tetap atau mobilitasnya rendah.
2. Objek pajak kurang sensitif terhadap perubahan pendapatan masyarakat.
3. Basis pengenaan pajaknya terdistribusi secara merata keseluruhan daerah.

Menurut Darwin (2010:147) semua jenis pajak harus ditentukan dengan undang-undang. Namun untuk pajak daerah, disamping undang-

undang juga diatur dengan peraturan daerah. Peraturan daerah tentang pajak sekurang-kurangnya mengatur ketentuan mengenai:

1. Nama, objek dan subjek pajak.
2. Dasar pengenaan, tarif dan cara penghitungan pajak.
3. Wilayah pemungutan.
4. Masa pajak.
5. Penetapan.
6. Tatacara pembayaran dan penagihan.
7. Kadaluwarsa.
8. Sanksi administrasi.
9. Tanggal mulai berlakunya.

Manfaat Pajak Sebagai salah satu sumber penerimaan bagi negara, pajak mempunyai arti dan fungsi yang sangat penting untuk proses pembangunan. Dalam hal ini pajak selain berfungsi sebagai budgetair juga dapat berfungsi sebagai regulierend. Ditinjau dari fungsi budgeter, pajak adalah alat untuk mengumpulkan dana yang nantinya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sedangkan dilihat dari fungsinya sebagai pengatur (regulerend), pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya di luar bidang keuangan dan fungsi mengatur ini banyak ditujukan kepada sektor swasta (Brotodihardjo, 1993: 205).

Dalam hubungannya dengan sistem, Jhingan (1994:64) menjelaskan bahwa dalam usaha meningkatkan penerimaan pajak seiring

dengan kemajuan kegiatan ekonomi diperlukan suatu sistem perpajakan yang dapat menjadi pendukung utama perekonomian. Oleh karena itu fungsi pajak adalah:

1. Menciptakan kondisi ekonomi yang mampu memberi rangsangan terhadap peningkatan produksi sektor-sektor riil dalam rangka menghasilkan tingkat pendapatan perkapita masyarakat yang meningkat.
2. Menekan kesenjangan ekonomi terutama dalam mengurangi ketimpangan pendapatan (undistributed income) masyarakat.
3. Menggerakkan sumber-sumber ekonomi masyarakat sehingga dapat ditransfer menjadi penerimaan negara sehingga dapat meningkatkan investasi.
4. Menata pengelolaan investasi yang produktif sehingga dapat meningkatkan produktivitas sektor-sektor ekonomi.
5. Memperlambat peningkatan konsumsi masyarakat sehingga dapat meningkatkan investasi.
6. Meningkatkan hasrat menabung masyarakat yang selanjutnya dapat menjadi tambahan investasi.

Sedangkan Miyasto (1991:76) secara rinci mengemukakan tentang fungsi pajak yang digunakan untuk mengatur perekonomian guna mencapai:

1. Tingkat pertumbuhan ekonomi yang cepat.
2. Alokasi-alokasi sumber-sumber ekonomi ke arah yang direncanakan.

3. Redistribusi pendapatan.
4. Stabilisasi ekonomi.
5. Pola konsumsi yang lebih efisien.
6. Posisi neraca pembayaran yang lebih menguntungkan.

Perbedaan pandangan tentang fungsi pajak antara Jhingan dengan Miyasto terletak pada fungsi investasi. Jhingan berpendapat bahwa salah satu fungsi pajak adalah fungsi investasi, namun Miyasto tidak memasukkan fungsi investasi sebagai bagian dari fungsi pajak. Sebagai gantinya, Miyasto berpendapat pada pentingnya posisi neraca pembayaran sebagai fungsi pajak.

Pemda kabupaten atau kota bersama DPRD setempat memang memiliki wewenang untuk menentukan tingkat tarif pungutan daerah (pajak dan retribusi) dengan meminta persetujuan pemerintah di atasnya (gubernur). Tarif pungutan daerah sebaiknya tidak melebihi tarif yang berlaku di daerah tetangga apalagi hal itu bisa menjadikan investor segan untuk berinvestasi. Pemerintah daerah yang suka membuat tambahan atau menetapkan kenaikan tarif secara tidak wajar akan membuat investor takut masuk ke dalam daerah tersebut (Robinson 2004:63-64)

Melihat definisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pajak daerah merupakan pajak dalam konteks daerah yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota yang diatur berdasarkan peraturan daerah dan hasilnya untuk membiayai pembangunan daerah.

Kewenangan Dinas pendapatan daerah melakukan pemungutan pendapatan asli daerah sesuai dengan Pasal 10 UU Nomor 17 tentang Keuangan Negara. Pasal 7 ayat 2 huruf (e) dan pasal 10 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelola keuangan daerah dan pasal 7 ayat 2 huruf (e) dan pasal 10 huruf (f) Peraturan Menteri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan: pemungutan pajak dilakukan oleh pejabat pengelola keuangan daerah sehingga pasal tersebut mengisyaratkan penggabungan dari keuangan/bagian keuangan dengan Dinas Pendapatan Daerah kedalam badan pengelola keuangan daerah sedang retribusi dilakukan oleh UPTD lainnya sebagai pengguna anggaran.

Peraturan daerah (Perda) Kota Kupang yang mengatur tentang pajak daerah Kota Kupang adalah:

1. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 5 tahun 2011 yang mengatur tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
2. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 6 tahun 2011 yang mengatur tentang Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame dan Pajak Parkir.
3. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 5 tahun 2012 yang mengatur tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan.

4. Peraturan daerah (Perda) Kota Kupang yang mengatur tentang retribusi daerah Kota Kupang masing-masing diatur oleh SKPD yang menangani atau memungut Retribusi daerah tersebut.

Berikut ini adalah jenis-jenis pajak daerah dan retribusi daerah Kota Kupang yang dipungut berdasarkan undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak yang diatur berdasarkan Peraturan daerah Kota Kupang adalah:.

- a. Pajak Hotel
- b. Pajak Restoran
- c. Pajak Hiburan
- d. Pajak Reklame
- e. Pajak Parkir
- f. Pajak Penerangan Jalan
- g. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
- h. Pajak BPHTB
- i. Pajak Air Bawah Tanah

Untuk jenis pajak daerah yang belum di pungut oleh pemerintah kota Kupang sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 adalah pajak Pajak bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2), yang mana pelimpahan pengelolaan jenis pajak ini kepada daerah yang sebelumnya merupakan pajak pusat, menurut pasal 182 ayat 1 UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah akan dilaksanakan selambat-lambatnya pada bulan Januari 2014, bea perolehan atas tanah dan bangunan, pajak sarang

burung dan wallet, sedangkan pajak Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C masih dipungut oleh Pemerintah Kota Kupang.

2.1.4 Potensi Daerah

Mahmudi (2010 : 25) Potensi adalah suatu yang sebenarnya sudah ada, hanya belum dapat atau belum diperoleh di tangan, untuk mendapat/memperoleh nya diperlukan upaya-upaya tertentu. Karena potensi itu sifatnya masih tersembunyi, maka perlu diteliti besarnya potensi pendapatan yang ada. Suatu daerah di kategorikan menjadi empat yakni :

- a. Memiliki Potensi dan kemampuan mengelola yang tinggi. Pada kondisi ini yang perlu dilakukan adalah menjaga sumber pendapatan untuk kesinambungan fiskal antar generasi. Dengan kemampuan mengelola yang tinggi tidak berarti potensi yang ada harus dieksploitasi seluruh sehingga mengakibatkan generasi berikut tidak lagi menikmati potensi pendapatan tersebut.
- b. Memiliki Potensi yang tinggi tetapi kemampuan mengelolah rendah, kondisi ini pada umumnya dialami oleh Pemerintah di Negara-negara berkembang dengan semangat nasionalisme yaitu sangat melindungi dan memanfaatkan potensi ekonomi untuk kepentingan bangsa dan kesejahteraan masyarakat.
- c. Memiliki potensi yang rendah dan kemampuan mengelola tinggi . Pada kondisi ini strategi yang dapat dilakukan adalah melakukan ekstensifikasi dan ekspansi.

d. Memiliki potensi yang rendah dan kemampuan mengelola rendah .

Pada kondisi ini perlu dilakukan strategis peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui program pendidikan dan pelatihan.

2.1.5 Analisis Tipologi Klassen

Mahmudi (2010:52) Analisis Tipologi Klassen merupakan teknik pengelolaan suatu sumber dengan melihat pertumbuhan dan kontribusi sektor tertentu terhadap total pendapatan Asli Daerah (PAD) suatu daerah. Dengan menggunakan Analisis Tipologi Klassen, suatu sektor dapat dikelompokkan ke dalam empat kategori yakni:

1. Sumber Unggulan (Prima)

Sumber Unggulan (Prima) adalah sumber yang paling dominan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah. Suatu sumber di kategorikan ke dalam sumber Prima apa bila sumber tersebut Pertumbuhannya tinggi dan dan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah besar. Untuk mengkategorikan suatu sumber ke dalam sumber unggulan, kriteriannya adalah proporsi suatu jenis pajak atau retribusi I dari rata-rata pajak atau Retribusi harus lebih besar sama dengan 1 atau dengan rumus : $\frac{\text{Pajak atau Retribusi Sektor}}{\text{Rata-rata Pajak atau Retribusi}} \geq 1$

2. Sumber Potensi.

Sumber potensi adalah sumber yang juga memberikan kontribusi tinggi bagi Pendapatan Asli Daerah tetapi pertumbuhan sumber tersebut lambat dan cenderung menurun. Untuk mengkategorikan suatu sumber ke dalam sumber Potensial, kriteriannya adalah proporsi

suatu jenis pajak atau Retribusi I dari rata-rata pajak atau Retribusi

harus lebih besar sama dengan satu, dengan Rumus : $\frac{\text{Retribusi I}}{\text{Rata-rata Retribusi}}$

3. Sumber Berkembang.

Sumber berkembang adalah sumber yang sedang mengalami peningkatan yang diindikasikan dengan pertumbuhan tinggi tetapi kontribusinya masih rendah, Untuk mengkategorikan suatu sumber ke dalam sumber terkebelakang Kriteriannya adalah proporsi suatu jenis pajak atau retribusi I dari rata-rata retribusi harus lebih kecil dari satu, dengan rumus : $\frac{\text{Retribusi I}}{\text{Rata-rata Retribusi}}$ Sedangkan untuk rata-rata laju pertumbuhan sumber I, proporsi tambahan suatu sumber 1 dari total tambahan penerimaan Pendapatan Asli Daerah harus lebih besar dari satu, dengan rumus : $\frac{\text{Pertumbuhan Sumber I}}{\text{Rata-rata Pertumbuhan}}$

4. Sumber Terbelakang

Sumber terbelakang adalah sumber yang menjadi kelemahan daerah yang di indikasikan dengan pertumbuhan lambat dan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah rendah. Untuk mengkategorikan suatu sumber ke dalam sumber terbelakang. Kriteriannya adalah proporsi suatu jenis pajak atau retribusi 1 dari rata-rata pajak atau retribusi harus lebih kecil dari satu, dengan rumus : $\frac{\text{Retribusi I}}{\text{Rata-rata Retribusi}}$ Sedangkan untuk rata-rata laju pertumbuhan sumber i, Proporsi tambahan suatu sumber 1 dari total tambahan penerimaan Pendapatan Asli Daerah harus lebih kecil dari satu.

Untuk dapat memetakan kategori sumber Unggulan, Potensi, Berkembang dan terbelakang tersebut, maka perlu dibuatkan matriks rata-rata Kontribusi sumber Pendapatan Asli Daerah (Pajak, Retibusi, Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah) terhadap Pendapatan Asli Daerah dan rata-rata Pertumbuhan sumber Pendapatan Asli daerah sebagai berikut :

Tabel. 2.1
Matriks Rata-rata Kontribusi Sumber Pendapatan Asli Daerah

PROPORSI \ PROPORSI	$\frac{g_{it}}{\bar{x}}$ ≤ 1	$\frac{g_{it}}{\bar{x}}$ > 1
$\frac{g_{it}}{\bar{x}} \leq 1$	UNGGULAN	BERKEMBANG
$\frac{g_{it}}{\bar{x}} > 1$	POTENSIAL	BERKEMBANG

Sumber : Mahmudi (2010 : 56)

Keterangan :

g_{it} = Penerimaan sumber PAD i pada tahun t

$\bar{x}$ = Nilai rata-rata penerimaan PAD pada tahun t

Δg_{it} = Tambahan penerimaan sumber PAD i pada tahun t

$\Delta \bar{x}$ = Tambahan rata-rata penerimaan PAD pada tahun t

Sementara itu untuk mengetahui Δg_{it} dan $\Delta \bar{x}$ dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\Delta g_{it} = \frac{g_{it} - g_{it-1}}{g_{it-1}} \times 100\%$$

$$\Delta \bar{x} = \frac{\bar{x} - \bar{x}_{t-1}}{\bar{x}_{t-1}} \times 100\%$$

Keterangan

$\frac{g_{it}}{\bar{x}}$: Proporsi suatu sumber PAD i dari rerata sumber PAD

$\frac{M_x}{x}$: Proporsi tambahan suatu sumber dari total tambahan

penerimaan sumber PAD

Mahmudi (2010:48) Analisis Potensi pendapatan adalah untuk mengetahui peluang besarnya perolehan pendapatan optimal yang dapat direalisasikan. Potensi pendapatan suatu daerah dengan daerah lain yang berbeda-beda disebabkan oleh factor demografi ekonomi, Sosiologi, budaya, morfologi, dan lingkungan yang berbeda-beda. Namun terkadang suatu potensi tidak dapat diolah akibat keterbatasan sumber daya manusia, Permodalan, dan peraturan perundangan yang membatasi. Jika dilihat dari kepemilikan potensi dan kemampuan mengelola potensi yang ada, suatu daerah dapat dikategorikan menjadi empat yaitu :

1. Kuadran I (Memiliki potensi dan kemampuan mengelola yang tinggi) adalah kondisi yang ideal, yakni pemerintah memiliki potensi pendapatan yang tinggi serta kemampuan mengelola potensi tersebut juga tinggi. Pada kondisi ini yang perlu dilakukan adalah menjaga sumber pendapatan untuk kesinambungan fiskal. Dengan kemampuan mengelola yang tinggi tidak berarti potensi yang ada harus dieksploitasi seluruhnya saat ini sehingga mengakibatkan generasi berikut tidak lagi menikmati potensi pendapatan tersebut.
2. Kuadran II (Memiliki potensi yang tinggi tetapi kemampuannya rendah) adalah kondisi pemerintah yang memiliki potensi pendapatan yang tinggi tetapi tidak mempunyai kemampuan untuk mengelola potensi tersebut secara memadai. Kondisi ini

merupakan kondisi yang cukup rawan karena akan menjadi sesuatu kepentingan banyak pihak, termasuk pihak asing untuk berebut, memanfaatkan (eksploitasi) potensi besar yang tidak terkelola dengan baik. Strategi pengelolaan potensi pendapatan yang dapat dilakukan oleh pemerintah pada kondisi ini antara lain:

- a. intensifikasi pendapatan
- b. Kemitraan dengan pihak swasta untuk mengelola potensi yang.
- c. Joint Venture dengan investor.
- d. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam mengelola potensi yang ada.

3. Kuadran III (Memiliki potensi yang rendah tetapi memiliki kemampuan mengelola tinggi) adalah kondisi perintah yang memiliki potensi yang rendah tetapi pada dasarnya mempunyai kapasitas untuk mengelola yang tinggi. Pada kondisi ini strategi yang dapat dilakukan adalah melakukan ekstensifikasi atau ekspansi.

4. Kuadran IV (Memiliki potensi yang rendah dan Kemampuan Mengelola rendah) adalah kondisi paling buruk yang perlu dihindari, yaitu potensi yang dimiliki rendah dan kemampuan mengelola pendapatan juga rendah. Pada kondisi ini perlu dilakukan strategi peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui program pendidikan dan pelatihan sehingga memiliki kapasitas mengelola potensi pendapatan secara baik.

Berikut ini adalah peta potensi pendapatan asli daerah, jika dilihat dari kepemilikan potensi dan kemampuan mengelola potensi pendapatan asli daerah yakni :

Tabel. 2.2
Peta Petensi Pendapatan Asli Daerah

POTENSI		KEMAMPUAN MENGELOLAH
Tinggi	KUADRAN I Potensi Tinggi, Kemampuan Mengelola Tinggi (Ekstensi/ Ekspansi)	KUADRAN II Potensi Tinggi, Kemampuan mengelola renda (Intensifikasi)
	KUADRAN III Potensi Rendah, Kemampuan Mengelola Tinggi (Ekstensifikasi)	KUADRAN IV Potensi Rendah, Kemampuan Mengelola Rendah (Edukasi & Pengembangan)
Rendah	Tinggi	Rendah

Sumber : Mahmudi (2010 : 49)

2.1.6 Analisis Kinerja Keuangan

Pengertian analisis keuangan menurut Halim (2007:231) adalah usaha mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan yang tersedia. Penggunaan analisis rasio pada sektor publik khususnya terhadap APBD belum banyak dilakukan, sehingga secara teori belum ada kesepakatan secara bulat mengenai nama dan kaidah pengukurannya. Meskipun demikian dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien dan akuntabel. Rasio terhadap APBD perlu dilaksanakan meskipun kaidah pengakutansian dalam APBD berbeda dengan laporan keuangan yang dimiliki perusahaan swasta. Hasil analisis ini selanjutnya digunakan sebagai tolak ukur dalam:

1. Menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah.

2. Mengukur efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah
3. Mengukur sejauh mana aktifitas pemerintah daerah dalam membelanjakan pendapatan daerah.
4. Melihat pertumbuhan dan perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu.

Analisis keuangan dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari suatu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui kecenderungan yang terjadi. Selain itu dapat dilakukan dengan membandingkan dengan rasio keuangan yang dimiliki suatu pemerintah daerah tertentu dengan rasio keuangan daerah lain yang terdekat ataupun potensi terdekat dan relatif sama untuk dilihat bagaimana posisi keuangan pemerintah tersebut terhadap pemerintah daerah lainnya.

Menurut Mardiasmo (2002:121) pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah dilakukan untuk memenuhi tiga tujuan yaitu memperbaiki kinerja pemerintah, membantu mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan dan mewujudkan pertanggung jawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

Hirawan (1990:96) mengatakan bahwa semakin meningkatnya kegiatan pembangunan di daerah maka semakin besar kebutuhan akan dana yang dihimpun oleh pemerintah daerah, kebutuhan dana tersebut tidak dapat sepenuhnya disediakan oleh dana yang bersumber dari pemerintah daerah sendiri. Dengan demikian maka perlu mengetahui apakah suatu daerah itu

mampu untuk mengatur mengurus rumah tangganya sendiri, sehingga kita harus mengetahui keadaan kemampuan keuangan daerah. Kinerja keuangan daerah atau kemampuan keuangan daerah, maka digunakan analisis rasio keuangan daerah.

Penggunaan rasio kinerja keuangan secara luas telah ditetapkan pada lembaga perusahaan yang bersifat komersial. Pada lembaga publik khususnya pemerintah daerah masih sangat terbatas sehingga secara teoritis belum ada kesepakatan yang bulat mengenai nama dan kaidah pengukurannya. Mardiasmo (2002:169) menyatakan bahwa dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien dan akuntabel maka analisis rasio keuangan terhadap kinerja keuangan daerah perlu dilaksanakan.

Beberapa rasio keuangan dapat digunakan untuk mengukur akuntabilitas pemerintah daerah. Menurut Halim (2004:233) yaitu rasio kemandirian, rasio efisiensi keuangan daerah dan rasio pertumbuhan (Analisis Shift). Dengan demikian dalam organisasi pemerintah untuk mengukur kinerja keuangan ada beberapa ukuran kinerja yang dapat digunakan seperti rasio kemandirian, rasio efisiensi, rasio efektivitas, dan rasio pertumbuhan (Analisis Shift).

2.1.6.1 Pengertian Efektivitas

Efektivitas menurut Hidayat (1986) yaitu suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah tercapai. Dimana makin besar presentase target yang dicapai,

makin tinggi efektivitasnya. Efektivitas pajak daerah adalah nilai yang dihitung berdasarkan prosentase perbandingan realisasi penerimaan pajak dengan target penerimaan pajak, demikian juga efektivitas retribusi daerah.

Menurut Simanjuntak (2001) efektivitas yaitu hubungan antara output dan tujuan atau dapat juga dikatakan merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output tertentu, kebijakan dan prosedur dari organisasi. Efektivitas juga berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor publik sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditentukan.

Menurut Steers dalam Nugraha (2004) menyebutkan bahwa efektivitas harus dinilai atas tujuan yang bisa dilaksanakan dan bukan atas konsep tujuan yang maksimum. Jadi efektivitas adalah ukuran seberapa jauh organisasi berhasil mencapai tujuan yang layak dicapai. Analisis atas efektivitas pajak dan retribusi daerah digunakan untuk melihat perbedaan antara penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang telah berjalan dengan potensi yang sesungguhnya bisa didapat oleh pemerintah daerah sehingga dapat digunakan untuk mengetahui apakah pemungutannya efektif atau tidak.

Halim (2004) efektivitas pajak daerah dan retribusi daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengumpulkan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan jumlah penerimaan pajak dan

retribusi daerah yang ditargetkan. Maka efektivitas yang dimaksud adalah seberapa besar realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah berhasil mencapai target yang seharusnya dicapai pada suatu periode tertentu dengan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah}}{\text{Target Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah}} \times 100\%$$

Efektivitas digunakan untuk mengukur hubungan antara realisasi penerimaan pajak terhadap target penerimaan pajak apakah sudah mencapai target yang ditetapkan. Efektivitas berfokus pada outcome (hasil). Suatu organisasi, program atau kegiatan dinilai efektif apabila output yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan (Mahmudi, 2007:170). Rasio efektivitas bertujuan untuk mengukur sejauh mana kemampuan pemerintah dalam memobilisasi penerimaan pendapatan sesuai yang ditargetkan. Rasio ini di rumuskan sebagai:

$$\% \text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah}}{\text{Target Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah}} \times 100\%$$

Hasil perhitungan akan disimpulkan berdasarkan kriteria pengambilan keputusan yang dikemukakan oleh Mahmudi (2007:171) sebagai berikut:

Tabel 2.3 Kriteria Efektivitas	
Presentase Efektivitas	Kriteria
>100%	Sangat efektif
100%	Efektif
90% -99%	Cukup efektif
75% -89%	Kurang Efektif
<75%	Tidak Efektif

Sumber :Mahmudi (2011:171)

Menurut Mahsun (2006:187) rasio efektivitas digunakan untuk mengukur tingkat output dari organisasi publik terhadap target-target pendapatan sektor publik. Pengukuran tingkat efektivitas memerlukan data-data realisasi pendapatan dan anggaran daerah, maka dapat digunakan rumus sebagai berikut:

Untuk menentukan kriteria efektivitas maka dapat digunakan acuan yang dikemukakan oleh Mahsun (2006:187)

Tabel. 2.4 Kriteria E fektivitas	
Presentase Capaian	T ingkat E fektivitas
<100%	Tidak efektif
=100%	Efektif Berimbang
>100%	Efektif

Sumber : Mahsun (2006:187)

Dari pengertian efektivitas tersebut disimpulkan bahwa efektivitas bertujuan untuk mengukur rasio keberhasilan. semakin besar rasio maka semakin efektif. Standar minimal rasio keberhasilan adalah 100% atau 1 (satu) dimana realisasi sama dengan target yang telah ditentukan. Rasio dibawah standar minimal keberhasilan dapat dikatakan tidak efektif.

2.1.6.2 Pengertian Pertumbuhan

Menurut Mahmudi (2011:162) rasio pertumbuhan dilakukan untuk mengetahui dan mengevaluasi perkembangan kinerja keuangan serta kecenderungan baik berupa kenaikan dan penurunan kinerja selama kurun waktu tertentu.

Menurut Halim (2004:272) rasio pertumbuhan digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam

mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Rasio pertumbuhan pendapatan daerah dapat menggunakan rumus:

$$R = \frac{P_n - P_{n-1}}{P_{n-1}} \times 100\%$$

Dimana, R = Pertumbuhan

P_n = Realisasi Pendapatan pada tahun ke-n

P₀ = Realisasi Pendapatan pada tahun awal sebelumnya

Menurut Kucoro (1995) pertumbuhan penerimaan daerah merupakan indikator untuk melihat sejauh mana perkembangan sumber-sumber penerimaan dari tahun ke tahun. Analisis mengenai pertumbuhan pajak daerah dan retribusi daerah digunakan untuk menunjukkan seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan pencapaian pendapatan asli daerah (PAD) yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah dari periode ke periode.

Menghitung laju pertumbuhan pendapatan asli daerah dan sumber-sumber pendapatan asli daerah (Kuncoro 1995:9) dengan rumus sebagai berikut:

$$r = \frac{PAD_t - PAD_{t-1}}{PAD_{t-1}} \times 100\%$$

Dimana: r = Laju Pertumbuhan

PAD_t = Jumlah pendapatan asli daerah pada tahun t

PAD_{t-1} = Jumlah pendapatan asli daerah pada tahun sebelumnya

PDF Compressor Free Version

Menurut Munir (2004:73) untuk menghitung pertumbuhan dengan rumus sebagai berikut:

$$P_n = P_{n-1} \left(1 + \frac{r}{100} \right)^n$$

Dimana: P_{n-1} = Realisasi Tahun $n-1$

P_n = Realisasi Tahun n

2.1.6.3 Pengertian Kontribusi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian kontribusi adalah sumbangan. Sedangkan menurut Kamus Ekonomi dalam Guritno (1992:34) kontribusi adalah sesuatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya atau kerugian tertentu atau bersama.

Menurut Widodo (1990:20) analisis kontribusi yaitu suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan terhadap pendapatan. Dengan penggunaan analisis tersebut dapat diketahui peran pajak daerah dan retribusi daerah serta jenis-jenis pendapatan asli daerah lainnya dalam kontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Kontribusi adalah segala sesuatu yang diterima oleh seseorang setelah melakukan berbagai usaha yang memberi dampak masukan sumber daya (benda) maupun uang, kontribusi tersebut berguna sebagai dasar untuk mengetahui seberapa besar peranan usaha yang selama ini dikerjakan oleh seseorang terhadap pendapatan dan akhirnya dapat diandalkan untuk sumber penghasilan. (Hidayatullah, 2011).

Tingkat kontribusi jenis-jenis pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan asli daerah diperoleh dengan cara membandingkan pendapatan

masing-masing jenis pendapatan asli daerah dengan total pendapatan asli daerah. Setelah mengetahui tingkat kontribusi masing-masing jenis pendapatan asli daerah, maka akan diketahui jenis pendapatan asli daerah mana yang memberikan kontribusi terbesar dan terkecil terhadap total pendapatan asli daerah. Tinggi rendahnya pendapatan masing-masing jenis pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap tingkat kontribusi masing-masing jenis pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan asli daerah. Struktur penerimaan pendapatan asli daerah dianalisis dengan kontribusi sumber-sumber pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan asli daerah (Kuncoro 1995:13)

$$KSPAD = \frac{PAD_i}{PAD} \times 100\%$$

Dimana: KSPAD = Kontribusi Sumber PAD

SPAD = Sumber-sumber PAD

PAD = Total PAD

Sejalan dengan hal itu, menurut Henry dan Hessel (2004:22) kontribusi masing-masing jenis pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) merupakan rasio antara jenis pajak tertentu dengan total pendapatan asli daerah (PAD) pada satu tahun tertentu, rasio antara jumlah total pajak daerah terhadap total pendapatan asli daerah pada tahun tertentu. Rasio ini mengindikasikan besar kecilnya peran suatu jenis pajak daerah terhadap PAD.

Analisis kontribusi menurut Widodo (1990:20) yaitu suatu alat analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi dapat

disumbangkan dari penerimaan terhadap anggaran. Penggunaan analisis dapat diketahui peran pajak daerah dan retribusi daerah dalam kontribusi terhadap PAD. Untuk mengetahui besarnya kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) disusun ukuran sebagai berikut:

$$\text{Presentase K ontribusi} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah}}{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD) Total}} \times 100\%$$

Prosentase Kriteria oleh Tim Peneliti Fisipol UGM bekerjasama dengan Litbang Depdagri menyebutkan tolak ukur kemampuan daerah dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.5 Prosentase Kriteria K ontribusi

Presentase K ontribusi	Kriteria
00.% - 10%	Sangat Kurang
10% -20%	Kurang
20% -30%	Sedang
30% -40%	Cukup
40% -50%	Baik
>50%	Sangat Baik

Sumber: Depdagri. Kepmendagri No. 690.900.327

2.2 Penelitian Terdahulu

1. Penelitian Riyardi Dkk (2002) tentang potensi pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Sukoharjo hasil penilitian menunjukan, Penarikan pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Sukoharjo perlu pemikiran yang mendalam. Sebab penarikan pajak dan retribusi hanya bisa dilakukan pada daerah berpola perkotaan, padahal daerah berpola perkotaan di Kabupaten Sukoharjo hanya terjadi di

subdaerah Kartosuro, Grogol, dan Kota Sukoharjo sendiri. Bentuk pemikiran mendalam tersebut tercakup dalam potensi pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Sukoharjo. Dan dengan menggunakan obyek penelitian 6 pajak daerah dan 11 retribusi daerah yang berlaku sejak diberlakukan Undang-undang nomor 18 tahun 1997, yang dianalisis menggunakan lima tolok ukur pajak daerah yang telah diintrodusir oleh Nick Devas--yield, ability to implement, equity, economic efficiency, dan suitability as a local source--maka diperoleh pokok-pokok pemikiran potensi pajak dan retribusi daerah, sebagai berikut :

- ζ Dilihat dari segi yield (hasil) semua pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Sukoharjo masih bisa ditingkatkan. Dan peningkatan tersebut tergantung dari ability to implement (kemampuan untuk melaksanakan), yang terlihat dalam usaha pencapaian target penerimaan pajak dan retribusi daerah. Dengan ability to implement meningkat, maka yield juga akan meningkat.
- ζ Untuk mengetahui potensi yield dan ability to implement ini digunakan data potensi dan realisasi penerimaan pajak sejak tahun 1998 hingga tahun 2000, dan dikaitkan dengan elastisitas terhadap belanja rutin daerah dan dibandingkan dengan pajak dan retribusi daerah di Kabupaten lainnya di Eks Karesidenan Surakarta.

- ζ Pajak dan retribusi daerah yang tidak memiliki potensi adalah pajak galian tambang golongan C dan retribusi penyeberangan di atas air.
 - ζ Adapun dari segi equity, economic efficiency, dan suitability as a local source, seluruh pajak dan retribusi daerah memiliki potensi.
 - ζ Untuk mengetahui potensi equity, dan economic efficiency, dilakukan dengan menanyakan serangkaian daftar pertanyaan kepada wajib pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Sukoharjo.
 - ζ Adapun potensi suitability as a local source diperoleh melalui jawaban responden kunci terhadap pertanyaan mengenai kesesuaian berbagai pajak dan retribusi daerah dengan undang-undang nomor 18 tahun 1997 dan undang-undang nomor 34 tahun 2000.
2. Penelitian Azmi dan Halim (2013) tentang Analisis Upayah-Upayah Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Bener Meriah Nangro Aceh Darusalam. Hasil penelitian menunjukan bahwa pajak hiburan adalah pajak daerah yang mengalami pertumbuhan rata-rata tertinggi yakni sebesar 67,33%. Retribusi daerah yang memiliki rata-rata pertumbuhan paling tinggi adalah retribusi ijin gangguan sebesar 576,34%. Dan rata-rata kontribusi pajak daerah tertinggi

adalah pajak penerangan jalan sebesar 5,97% dan rata-rata kontribusi retribusi daerah tertinggi adalah retribusi pelayanan pasar sebesar 22,44% hasil perhitungan efektifitas, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura merupakan Dinas yang memiliki tingkat efektifitas tertinggi dibandingkan Dinas atau Instansi lainnya, maka tingkat efektivitas rata-rata hanya sebesar 55,29% artinya upaya Pemerinta Kabupaten Bener Merah dalam mengumpulkan PAD tidak aktif. Pajak daerah di Kabupaten Bener Meriah dalam katagori terbelakang adalah pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, dan pajak mineral bukan logam, tidak ada pajak daerah yang teridentifikasi prima, potensial dan berkembang, selebihnya belum teridentifikasi. Demikian halnya dengan retribusi daerah, yang teridentifikasi berkembang adalah; retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus, retribusi ijin mendirikan bangunan, retribusi ijin gangguan, retribusi surat ijin usaha industri, tanda daftar industri dan ijin perluasan, serta retribusi surat ijin usaha perdagangan. Kabupaten Bener Meriah tidak memiliki retribusi yang teridentifikasi prima dan potensial, selebihnya dengan katagori terbelakang dan belum teridentifikasi.

3. Dalam penelitian Dessy Ivony Mone (2015) dalam penelitiannya hasil pemetaan potensi pendapatan Asli Daerah khusus retribusi daerah dengan rata-rata kontribusi pendapatan retribusi daerah dan

pertumbuhan persumber pendapatan retribusi daerah dapat di kategorikan dalam sumber-sumber sektor Unggul (Prima), berkembang, Potensial, dan terkelakang. Penerimaan retribusi daerah di Kabupaten Rote Ndao mengalami perkembangan yang positif (berpotensi) sehingga perlu ditingkatkan penentuan target, capaian realisasi penerimaan retribusi daerah menunjukkan trend yang berfluktuasi dimana jenis-jenis retribusi daerah yang diharapkan menjadi penyumbang bagi Pendapatan Asli Daerah.

4. Penelitian Susanawati, Suparta dan Husaini (2014) tentang Analisis Potensi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Metro. Mengidentifikasi ke dalam klasifikasi prima, potensial, berkembang dan terbelakang. Melakukan perhitungan potensi sebenarnya terhadap pajak daerah yang berpotensi untuk dikembangkan dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah, dan memproyeksikan pajak daerah di masa yang akan datang. Data yang digunakan berupa data primer dan sekunder di Kota Metro dengan periode penelitian tahun 2004-2013. Alat analisis yang digunakan adalah analisis pertumbuhan, analisis kontribusi, analisis overlay dengan matrik, analisis potensi dan analisis proyeksi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan dan kontribusi jenis pajak daerah mengalami fluktuasi. Identifikasi terhadap jenis pajak daerah dilakukan dengan melihat pertumbuhan dan kontribusinya. Hasil perhitungan

pertumbuhan dan kontribusi tersebut dilakukan matrik berdasarkan analisis overlay sehingga menghasilkan klasifikasi; prima, potensial, berkembang dan terbelakang. Dan berdasarkan analisis overlay pajak restoran dan pajak bumi dan bangunan merupakan jenis pajak daerah yang memiliki potensi untuk dikembangkan dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah. Nilai potensi sebenarnya pajak restoran adalah sebesar Rp 2.554.800.000,-, sedangkan realisasi terbesar pajak restoran pada tahun anggaran 2013 sebesar Rp. 553.700.312,-. Sehingga potensi yang belum terealisasi adalah sebesar 78,33%. Untuk pajak PBB Perkotaan Nilai Pajak PBB Perkotaan di Kota Metro pada tahun 2013 dengan menggunakan data objek pajak yang sesuai dengan Pokok Ketetapan PBB Perkotaan adalah sebesar Rp. 3.147.142.107,- ; Realisasi penerimaan Pajak PBB Perkotaan tahun 2013 hanya sebesar Rp. 2.230.859.456,- atau sebesar 70,9%, dengan demikian potensi yang belum terealisasi sebesar 29,1% atau sebesar Rp. 916.282.651,- Proyeksi terhadap jenis pajak daerah dan pajak restoran dilakukan dengan menggunakan Teknik Anuitas. Proyeksi pajak daerah Kota Metro didapat bahwa tingkat pertumbuhan atau $r = 0,175$. Proyeksi pajak restoran didapat bahwa tingkat pertumbuhan atau $r = 0,243$, maka untuk tahun anggaran 2014 s.d 2018 proyeksi baik pajak daerah Kota Metro dan pajak restoran mengalami peningkatan di bandingkan tahun sebelumnya atau

dibandingkan tahun anggaran 2013. Pemerintah diharapkan dapat menata penerimaan melalui pajak, dengan mencermati pertumbuhan dan kontribusi pajak daerah yang mengalami fluktuasi di Kota Metro, maka perlu dilakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan dari setiap jenis pajak daerah agar mengalami peningkatan pertumbuhan dengan mengurangi fluktuasinya.

5. Dalam Penelitian Kornelius Kalemur Kroon (2015) tentang Analisis Pemetaan Potensi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pemekaran dan Induk di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Hasil analisis tingkat kemandirian keuangan daerah menunjukkan bahwa baik kabupaten pemekaran maupun kabupaten induk memiliki tingkat kemandirian keuangan daerah yang sangat rendah. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa rasio kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah dan terhadap belanja daerah baik kabupaten pemekaran maupun kabupaten induk berada di bawah 10%. Rata-rata Kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah 4,49% dan kontribusi PAD terhadap belanja daerah 4,56%, sedangkan rasio ketergantungan terhadap pemerintah pusat rata-rata 85,47% (tingkat ketergantungan yang tinggi). Dari hasil analisis potensi PAD menunjukkan bahwa terdapat tiga kabupaten pemekaran yang memiliki sumber PAD yang berada dalam kategori unggulan, sedangkan lima kabupaten pemekaran lainnya dan lima kabupaten

induk tidak memiliki sumber PAD yang unggul. Sumber-sumber PAD yang unggul yakni Lain-lain PAD yang sah (Rote Ndao), Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Manggarai Barat) dan Retribusi Daerah (Nagekeo). Rata-rata baik kabupaten pemekaran maupun kabupaten induk memiliki sumber PAD yang berada dalam kategori potensial dan berkembang. Sedangkan analisis keadaan ekonomi menunjukkan bahwa secara umum tiap-tiap kabupaten induk memiliki keadaan ekonomi yang lebih baik dari kabupaten pemekarannya masing-masing. Keadaan ekonomi yang lebih baik dari kabupaten pemekaran terdapat pada Kabupaten Lembata sedangkan kondisi perekonomian yang pembangunannya masih berjalan lambat terdapat pada Kabupaten Sabu Raijua dan Kabupaten Sumba Tengah. Untuk Kabupaten induk keadaan ekonomi yang lebih baik terdapat pada Kabupaten Ngada dan yang kurang baik terdapat pada Kabupaten Sumba Barat.

2.3 Kerangka Pikir Penelitian

Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber keuangan daerah yang sangat mempengaruhi karena sebagai pendapatan yang dihasilkan sendiri dan dimanfaatkan secara leluasa oleh daerah, sehingga PAD perlu mendapat perhatian khusus oleh Pemerintah Daerah setempat dalam rangka mengurangi ketergantungan daerah terhadap Pemerintah Pusat, sebab harus diakui bahwa meskipun otonomi daerah telah berlangsung, namun ketergantungan daerah terhadap pusat tetap tinggi yang tercermin

dari lebih besarnya jumlah subsidi (DAU) terhadap PAD dalam APBD, yang berarti PAD masih sangat kecil kontribusinya bagi pembiayaan pembangunan daerah.

Pendapatan asli daerah (PAD) adalah salah satu sumber dari pendapatan daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu aspek penting dalam mendukung mobilitas otonomi daerah. Oleh karena itu pajak daerah yang merupakan sumber pendapatan asli daerah kabupaten/kota diharapkan dapat memberi kontribusi atau sumbangan terhadap peningkatan Pendapatan Asli daerah. Pajak daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah. Mardiasmo (2002:148) menyatakan bahwa penyumbang terbesar terhadap PAD adalah pajak daerah dan retribusi daerah.

Pemerintah daerah kabupaten/kota diharapkan mampu melakukan pemungutan pajak seefektif mungkin, dimana realisasi yang dicapai melebihi target yang ditetapkan. Dengan adanya pemungutan pajak daerah retribusi daerah yang efektif maka diharapkan dapat memberikan kontribusi atau sumbangan berarti terhadap pendapatan asli daerah (Darwin 2010:41).

Dalam menguraikan dan menganalisa permasalahan yang dikemukakan di atas maka untuk lebih jelas dapat dilihat pada skema kerangka pemikiran berikut ini :

Gambar 2.3.1 Kerangka Pikir Penelitian

